

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian dan pembahasan tentang Praktek Arisan Tabungan Investasi yang diselenggarakan KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang. Maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Arisan Tabungan Investasi ini adalah suatu bentuk aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang yang membentuk sebuah perkumpulan yang prakteknya pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi diantara mereka. Selain mendapatkan undian, peserta juga mendapatkan bonus dan *doorprize* yang akan diberikan bersamaan ketika peserta tersebut mendapat arisan. Bonus didapat dari hasil investasi yang dilakukan oleh pengurus kepada KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang yang juga merupakan unit usaha milik MWC NU Kabupaten Batang.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Arisan Tabungan Investasi yang dilaksanakan oleh KOPSIM NU Tersono Kabupaten Batang termasuk akad yang diperbolehkan (*mubah*), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Adanya kerelaan dalam arisan ini ditandai dengan kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota untuk menandatangani surat perjanjian arisan tanpa paksaan dari siapapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam pelaksanaan arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat, bagi peserta

arisan ini dapat dijadikan sarana menabung. Selain mempertimbangkan nilai manfaat dari sebuah akad perjanjian, keadilan juga harus ditegakkan sehingga akad tersebut menjadi sah menurut syara'. Jika ditinjau dari segi akad, arisan ini mengandung unsur keadilan karena kedua belah pihak turut serta dalam perjanjian dan melaksanakan ketentuan diantaranya, bagi pengurus harus sanggup memberikan hak yang harus didapat peserta arisan. Hal ini dilakukan agar tidak mengecewakan peserta arisan dan melaksanakan kewajibannya. Jika salah satu merasa dirugikan maka keduanya saling menuntut maka ini dirasa cukup adil secara akad. Mengenai pembagian bonus yang tidak sama kuantitasnya diantara peserta sesuai dengan kesepakatan awal ketika peserta mulai masuk mendaftarkan diri sebagai anggota arisan.

B. Saran

1. Kepada pengurus arisan hendaknya lebih transparan tentang sirkulasi keuangan, yaitu khususnya mengenai hasil yang didapat dari investasi dan penyaluran dana kas berupa infak yang dihibahkan oleh peserta yang secara tidak langsung, tetapi melalui proses bagi hasil atas dana yang diinvestasi. Hal ini untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan arisan.
2. Diharapkan struktur kepengurusan dalam praktek Arisan Tabungan Investasi ini lebih rapi, agar tidak terjadi alih fungsi dari masing- masing staf.

3. Meskipun telah disepakati oleh peserta sebaiknya dalam praktek pembagian bonus dari penghibahan kepada organisasi oleh peserta lebih diatur lagi, yaitu menggunakan penghitungan yang sistematis agar jelas. Tujuannya adalah agar nilai- nilai keadilan dalam pelaksanaan arisan ini lebih tetap terjaga.

C. Penutup

Dengan menyebut nama Allah SWT, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah menganugerahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Tentunya penulisan skripsi ini belumlah mencukupi dan jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan. Dan hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan penulis yang tidak seberapa dan jauh dari sempurna. Karenanya penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi yang mungkin kurang sempurna yang telah dibahas penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT sajalah penulis berserah diri, semoga skripsi yang disusun oleh penulis dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi para peserta Arisan Tabungan Investasi di KOPSIM NU Tersono Batang dan umat Islam pada umumnya. Hanya Allah lah yang mengetahui segala-galanya (*wallahua'lam*)